



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 44 /KP/2010

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN SDR. NITA MAYA VALIANTIEN, S.Pd
SEBAGAI TENAGA PENTERJEMAH BAHASA ASING (INGGRIS)
REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung tugas Rektor Universitas Mulawarman dalam memberi kebijakan dan arahan, maka peran tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) sangat diperlukan ;
 - bahwa menindaklanjuti memo Rektor tanggal 18 Januari 2010, perihal perpanjangan penugasan Sdr. Nita Maya Valiantien, S.Pd, sebagai penterjemah bahasa Asing di Rektorat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/02005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/0/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.2XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memperpanjang penugasan saudara Nita Maya Valiantien, S.Pd, dalam tugasnya sebagai tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua :
- Dalam pelaksanaan tugasnya, tenaga penterjemah diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan tugas setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka dia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 410/KP/2008 tanggal 30 Desember 2008 dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Januari 2010

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul
4. Yang bersangkutan
5. Arsip